

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: B-225A/Un.05/Kp.07.6/011/2016**

**TENTANG
KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

REKTOR UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dipandang perlu ditetapkan Kode Etik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi;
10. Permendiknas Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013 sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.**

**Bagian Pertama
KETENTUAN UMUM, LANDASAN DAN TUJUAN**

**Pasal I
Ketentuan Umum**

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung yang selanjutnya disebut UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
2. Rektor adalah Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang merupakan pimpinan tertinggi Universitas yang berperan dalam membina dan mengembangkan kehidupan akademik di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

3. Senat Universitas adalah Senat yang dibentuk pada tingkat universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
4. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Dosen adalah tenaga pengajar di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai standar etika (tertulis) bagi Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam berinteraksi dengan sesama dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
8. Etika profesi adalah tingkah laku yang harus dilakukan oleh Dosen untuk menjalankan profesinya dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
9. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Dosen yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam kode etik dosen;
10. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada dosen yang melanggar kode etik;
11. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit (nilai) untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumbernya secara tepat dan memadai.

Pasal 2

Landasan Kode Etik Dosen

Kode Etika Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung berlandaskan sebagai berikut:

1. Keteguhan iman, ialah kekhidmatan pada ilmu dan keutamaan pada akhlak;
2. Ketauladanan, ialah sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri; dan
3. Integritas, ialah sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian jasmani dan rohani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggung-jawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas;
4. Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan ialah norma kesusilaan pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap dosen dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kepercayaan;
5. Keterbukaan, ialah sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan;
6. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, ialah mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika serta tenaga kependidikan.

Pasal 3

Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan kode etik Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah untuk memberikan pedoman/arahan dan ketentuan disiplin bagi seluruh Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tridarma perguruan tinggi;
2. Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai berikut:
 - a. Meneguhkan komitmen dalam menegakan kehormatan profesi;
 - b. Mengokohkan kekhidmatan dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi;
 - c. Memberikan rujukan moral dalam menunjang tinggi martabat dan citra profesi;
 - d. Memberikan standar dasar norma-norma yang dianut oleh dosen dalam menjalankan profesinya;
 - e. Memberikan panduan dasar bagi dosen dalam melaksanakan pengabdian profesinya;
 - f. Memberikan acuan normatif bagi dosen dalam menjalankan pelayanan profesinya;
 - g. Memberikan patokan nilai bagi dosen dalam memenuhi kewajiban profesinya;
 - h. melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya; dan
 - i. Membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan professional.

Bagian Kedua KODE ETIK DOSEN

Pasal 4 Tanggung Jawab Dosen

Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bertanggung jawab:

1. Menjaga semangat untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku;
2. Memberikan informasi yang jelas kepada mahasiswa tentang mata kuliah, pelaksanaan tugas-tugas perkuliahan dan standar pencapaian hasil belajar;
3. Menggunakan format pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan ujian yang sesuai dengan aturan akademik;
4. Menunjukkan sikap kerjasama dengan sivitas akademika dalam rangka meminimalisasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan;
5. Mendorong mahasiswa untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik;
6. Menjelaskan kepada mahasiswa prosedur dan cara yang dapat ditempuh dalam melaporkan berbagai jenis pelanggaran etika akademik baik oleh dosen, staf administrasi akademik maupun oleh mahasiswa.
7. Memonitor pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan berdasarkan kejujuran dan integritas akademik.
8. Menentukan pencapaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan akademik mahasiswa dan menjauhi unsur yang bersifat subjektivisme;
9. Menjauhi segala bentuk plagiat dan pelanggaran hak cipta intelektual.

Pasal 5 Etika Dosen Terhadap Diri Sendiri

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai BLU, dan Sumpah Jabatan;
2. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggung jawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan;
3. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
4. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kejayaan dan kebenaran;
5. Selalu melakukan *muhasabah* diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam menjalankan profesinya dan menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya;
6. Menggunakan bahasa yang sopan, santun dan berfikir jernih dalam berkomunikasi, tidak emosional, dan tidak berkata yang dapat menyinggung perasaan orang lain;
7. Menghayati nilai-nilai kekeluargaan dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi berdasarkan Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sebagaimana tercantum dalam PMA Nomor 14 tahun 2015;
8. Senantiasa menjaga kelestarian keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat;
9. Tidak terlibat dalam organisasi masyarakat yang terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 Etika dalam Penelitian, Pengabdian dan Publikasi Ilmiah

Etika dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

1. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berfikir analitis, kritis, dan kreatif;
2. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung secara ilmiah maupun fungsional;
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan;

4. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana;
5. Melakukan penelitian sesuai prosedur penelitian yang sistematis;
6. Menghormati dan menghargai objek penelitian;
7. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan keilmuan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berparadigma Wahyu Memandu Ilmu dalam bingkai akhlak karimah;
8. Berkolaborasi secara sinergis sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi;
10. Tidak memaksakan kehendak dan menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian;
11. Menempatkan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan;
12. Hendaknya menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku di masyarakat;
13. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
14. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama;
15. Menghindari tindakan duplikasi, jiplakan atau plagiarisme;
16. Menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu kelompok penelitian atau mengarah suatu karya ilmiah;
17. Mencantumkan seluruh kontributor kecuali yang tidak bersedia.

Pasal 7

Etika Sebagai Pengajar dan Pendidik

Etika Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Pengajar dan Pendidik meliputi:

1. Memberi suri tauladan yang baik, membangun kreativitas dan memberikan dorongan yang positif kepada para mahasiswa;
2. Menjaga *murū'ah* (kehormatan diri) dengan tidak melanggar norma-norma yang berlaku;
3. Menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses perkuliahan;
4. Menyampaikan ilmu pengetahuan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab;
5. Memiliki sikap kooperatif dan komitmen untuk mewujudkan visi dan misi program studi, fakultas dan universitas dalam proses perkuliahan;
6. Memperhatikan batas keahlian dan tanggungjawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik serta sesuai dengan kompetensinya;
7. Senantiasa melakukan penyempurnaan dalam metode pendidikan dan pembelajaran;
8. Melakukan pembinaan terhadap mahasiswa, baik dalam bentuk intra maupun ekstrakurikuler;
9. Melakukan bimbingan kepada mahasiswa baik secara akademik maupun nonakademik dengan penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
10. Menghindarkan diri dari menerima gratifikasi.

Pasal 8

Etika Dosen dalam Bermasyarakat

Etika dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam bermasyarakat meliputi:

1. Menjadi teladan yang baik (*uswah hasanah*) bagi warga masyarakat;
2. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat-istiadat yang hidup di lingkungan masyarakat;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan provokatif dan anarkis yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, menjaga kelestarian, kebersihan lingkungan sekitar serta hidup toleran terhadap orang lain;
6. Melestarikan budaya tolong-menolong dan gotong-royong di lingkungan masyarakat;
7. Senantiasa menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat;
8. Menghormati setiap warga masyarakat tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial dengan mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat;
9. Jika dipercaya hendaknya memberikan pelayanan dengan cepat, tepat, terbuka, adil, tidak diskriminatif, empati, penuh hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan;
10. Peka terhadap keadaan lingkungan masyarakat terutama dalam peningkatan kesejahteraan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pasal 9
Etika Dosen Sebagai Warga Negara

Etika dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai warga negara meliputi:

1. Setia dan taat terhadap Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen;
2. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
3. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI;
4. Menggunakan keuangan Negara dan barang milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
6. Memegang teguh rahasia Negara dan menjaga serta melestarikan budaya bangsa.

Pasal 10
Etika Dosen terhadap Sesama Dosen dan Tenaga Kependidikan

Etika dosen terhadap sesama dosen dan tenaga kependidikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung meliputi:

1. Bekerja sama secara harmonis dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi;
2. Mengembangkan, meningkatkan mutu, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
3. Bersikap santun, tidak mencaci, merendahkan atau mengungkap kejelekan di muka umum;
4. Membangun kreativitas dan memberikan dorongan positif kepada rekan sejawat untuk meningkatkan prestasi kerjanya;
5. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
6. Memberikan contoh teladan yang baik terhadap rekan dosen dan tenaga kependidikan;
7. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi harkat dan martabat diri, dan menghargai perbedaan pendapat;
8. Menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
9. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan teman sejawat baik disengaja maupun tidak disengaja;
10. Menghormati sesama warga program studi, fakultas, dan universitas tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status social
11. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif, solidaritas diantara sesama pegawai UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pasal 11
Etika Dosen terhadap Mahasiswa

Etika dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap mahasiswa meliputi:

1. Selalu berusaha untuk menjadi *uswah hasanah* (role model) bagi mahasiswa;
2. Melaksanakan proses perkuliahan dengan tulus ikhlas, kreatif, komunikatif, dan profesionalisme;
3. Menjaga hubungan baik, bertindak adil dan tidak bertindak diskriminatif terhadap mahasiswa;
4. Membimbing mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Membina mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian yang mandiri dan bertanggung jawab serta mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif;
6. Memberikan penilaian dan menentukan kelulusan mahasiswa secara obyektif dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas;
7. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa.

Pasal 12
Etika Dosen terhadap Universitas

Etika dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap Universitas meliputi:

1. Menjunjung tinggi dan menjaga harkat, martabat dan nama baik, baik di lingkungan maupun di luar UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
2. Berperilaku dan berpenampilan / berpakaian yang sopan yang menunjukkan pribadi muslim yang baik;
3. Berperan aktif dalam memelihara dan mengembangkan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
4. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

5. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sepenuh hati dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan penuh tanggung jawab;
7. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Bekerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan tata kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
11. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja;
12. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
13. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan Institusi program studi, fakultas, dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk kepentingan pribadi atau golongan;
14. Dalam hal bersikap dan berperilaku tidak dibenarkan seluruh dan atau sebagian sivitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung:
 - a. Menyalahgunakan nama, lambang, dan segala bentuk atribut UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - b. Memalsukan dan atau menyalahgunakan surat/dokumen UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - c. Menghambat dan atau mengganggu berlangsungnya kegiatan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - d. Menggunakan dan atau memindahkan secara tidak sah, sarana/ bangunan, ruangan dan sarana lain yang milik atau dalam pengawasan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - e. Menolak untuk meninggalkan dan atau menyerahkan kembali sarana yang merupakan milik atau berada dalam pengawasan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - f. Mengotori dan atau merusak ruangan/bangunan dan sarana lain milik dan atau dalam pengawasan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - g. Melakukan pemukulan, penganiayaan, penekanan dan atau pencemaran nama baik yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain;
 - h. Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 - i. Menggunakan sarana /prasarana yang dimiliki atau berada dalam pengawasan UIN Sunan Gunung Djati Bandung secara tidak bertanggung jawab.

Bagian Ketiga
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 13

Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas

1. Memiliki komitmen tinggi, bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Atasan;
2. Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan;
3. Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan;
4. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik;
5. Memberi pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, tanpa membedakan suku, ras, dan status sosial;
6. Senantiasa menjaga kebersihan ruangan kerja, meja kerja, dan peduli terhadap keindahan ruang kerjanya;
7. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugasnya sehari-hari di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pasal 14

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan

1. Senantiasa menjaga nama baik lembaga, baik di dalam maupun di luar UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
2. Senantiasa bersikap menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademik lainnya di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

3. Membiasakan senyum, salam, dan sapa dalam setiap bertemu dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademik serta dalam menerima tamu;
4. Menggunakan kata sapaan yang formal kepada sesama tenaga kependidikan, dosen dan mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pasal 15

Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian

1. Pakaian tenaga kependidikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung menggunakan pakaian seragam dinas sesuai dengan yang telah ditentukan;
2. Pakaian tenaga kependidikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung di ruang kantor menggunakan pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat;
3. Pakaian tenaga kependidikan di lapangan menyesuaikan dengan tempat tugas lapangan;
4. Selama bertugas tenaga kependidikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaian.

Pasal 16

Etika Tenaga Kependidikan Kepada Lembaga

1. Menjunjung tinggi dan menjaga harkat, martabat dan nama baik, baik di lingkungan maupun di luar UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
2. Mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
3. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sepenuh hati dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku;
4. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan penuh tanggung jawab;
5. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Bekerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait
7. Patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan tata kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan yang memuaskan terhadap customer (*customer satisfaction*);
9. Menjaga informasi yang bersifat rahasia.

Bagian Keempat

PENEGAKAN, SANKSI KODE ETIK DAN PENUTUP

Pasal 17

Penegakan Kode Etik

1. Seluruh Dosen dan tenaga pendidikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung wajib mematuhi kode etik dosen yang telah ditetapkan;
2. Dosen dan tenaga kependidikan tetap PNS selain mematuhi kode etik yang terdapat dalam pedoman ini juga wajib mematuhi kode etik PNS yang ditetapkan dalam PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai;
3. Pelaksanaan dan penegakan kode etik dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung oleh Komisi Etik atas laporan pihak-pihak tertentu secara tertulis dan rinci (identitas, tempat dan waktu kejadian, serta bukti pelanggaran) serta ditandatangani oleh pihak pelapor;
4. Komisi Etik yang menerima pengaduan wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Pasal 18

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

1. Apabila terhadap dosen dan tenaga kependidikan yang melanggar kode etik diberikan sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran;
2. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat berupa sanksi moral, sanksi akademik, dan sanksi administratif/hukuman sesuai dengan berat ringannya pelanggaran;
3. Sanksi dimaksud dalam ayat 2 pasal ini dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Peringatan keras tertulis;

- d. Larangan mengajar, membimbing dan menguji untuk waktu tertentu;
 - e. Pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - f. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - g. Penundaan kenaikan pangkat;
 - h. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - i. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - j. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - k. Pembebasan tugas dari jabatan;
 - l. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - m. Pemberhentian dengan tidak hormat;
4. Sanksi bagi Dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS selain mengacu pada ketentuan ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Pasal 19
Ketentuan Penutup

1. Dengan diberlakukannya kode etik dosen ini, maka kode etik dosen yang telah ada sebelumnya yang memiliki derajat yang sama serta yang dibawahnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
2. Kode Etik ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 November 2016
Rektor,

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si
NIP. 196204101988031001